



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 97/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Ketentuan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara**

<b>Pemohon</b>	: <b>Habiburokhman, S.H., M.H.</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU 8/2015 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan permohonan Pemohon gugur
<b>Tanggal Putusan</b>	: Selasa, 29 September 2015
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi calon gubernur, calon bupati dan walikota. merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU 8/2015.

Bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan, "*(1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari*".
2. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 Agustus 2015. Kemudian pada tanggal 1 September 2015, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan perbaikan permohonan namun Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi, bernomor 860.97/PAN.MK/8/2015, bertanggal 26 Agustus 2015. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan tentang

permohonannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya: Menyatakan permohonan Pemohon gugur.